



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 317/MPP/Kep/9/1997

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 225/Kp/X/1995 TENTANG PENGELUARAN BARANG-BARANG
KE LUAR NEGERI DI LUAR KETENTUAN UMUM
DI BIDANG EKSPOR

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pengeluaran barang kiriman ke luar negeri yang dilakukan di luar ketentuan umum di bidang ekspor, perlu mengubah Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 dengan menetapkan kembali ketentuan Pasal 13 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1997;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang ke Luar Negeri di Luar Ketentuan Umum Dibidang Ekspor;

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 228/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 225/Kp/X/1995 TENTANG PENGELUARAN BARANG-BARANG KE LUAR NEGERI DI LUAR KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR.

Pasal I

- a. Mengubah Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 dengan menetapkan kembali ketentuan Pasal 13 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1997 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

Setiap pengeluaran Barang Kiriman ke luar negeri nilainya tidak melebihi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)".

- b. Semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang ke Luar Negeri di luar Ketentuan Umum di bidang Ekspor dinyatakan tetap berlaku.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia
Nomor : 317/MPP/Kep/9/1997

- c. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 10 September 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



T. Ariwibowo
T. ARIWIBOWO